

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANTARLIH

2023

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 166 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KEPENGHULUAN BUKIT DAMAR KECAMATAN SIMPANG KANAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kepenghuluan Bukit Damar Kecamatan Simpang Kanan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; dan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara kepenghuluan Bukit Damar Nomor 005/PP.05.1-BA/14072004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kepenghuluan Bukit Damar Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilu Tahun 2024;

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang:

1. menetapkan dan mengangkat:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Eva Fauziah Imelda	Perempuan	001	Jl M.Yazid Hamta
2	Supriono	Laki-Laki	002	Jl.M.Yazid Hamta
3	Rohim	Laki-Laki	003	Jl Suka Jadi
4	Indra Agustiawan	Laki-Laki	004	Simpang Polsus
5	Khari Surani	Perempuan	005	Simpang Polsus
6	Dino Ardiono	Laki-Laki	006	Simpang Polsus
7	Lia S	Perempuan	007	Bukit Datuk
8	Nur Urmi Arwi	Perempuan	008	Bukit Datuk

9	Ahmad Agus Darmawan	Laki-Laki	009	Bukit Meranti
10	Suhedi Putra	Laki-Laki	010	Bukit Meranti
11	Mira Yanti	Perempuan	011	Bukit Damar
12	Arita Harahap	Perempuan	012	Bukit Damar
13	Karto	Laki-Laki	013	Jl Suka Jadi
14	Yeni	Perempuan	014	Bukit Datuk
15	Nurmala Dewi	Perempuan	015	Bukit Datuk

Sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kepenghuluan Bukit Damar Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilu Tahun 2024;

2. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dimulai sejak tanggal 12 februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Februari 2023.
- Lampiran 1 halaman.